

BUDAYA KERJA

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan, serta sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPANRB No. 39 Tahun 2012; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja “TRENGGINAS” sebagai Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang wajib menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. TRENGGINAS merupakan akronim dari Transparan, Responsif, Efektif, Netral, Gotong Royong, Gigih, Integritas, Nyata Melayani, Akuntabel, dan Santun yang mencerminkan nilai-nilai kerja berorientasi hasil, pelayanan publik, integritas, profesionalisme, serta penguatan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.